



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

**PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Santunan Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 14 Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang untuk keperluan pengurusan jenazah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

8. Badan yang mengurus proses pemakaman adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang mengkhususkan diri untuk pengurusan jenazah sampai pemakamannya.
9. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu.
10. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah Basis Data terpadu yang dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
14. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan darah (keluarga) maupun karena pernikahan.
15. Surat Kuasa adalah surat pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang yang dapat dipercaya agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri.

BAB II PENGANGGARAN DAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA PPKD pada pos belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (3) Santunan kematian diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sah dan termasuk kategori miskin yang meninggal dunia, yang tercatat dalam data KKS dan/atau data PPLS.

BAB III SYARAT PEMBERIAN

Pasal 3

Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Yang berhak mengajukan permohonan dan menerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris atau Badan yang mengurus Proses pemakaman.
- (2) Pengajuan permohonan Santunan Kematian diterima di PPKD paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Ahli Waris atau Badan yang mengurus proses pemakam menyampaikan permohonan santunan kematian kepada Kepala Desa/Lurah untuk memperoleh surat pengantar dan surat keterangan miskin.
- (4) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) setelah melakukan verifikasi terhadap data KKS dan/atau PPLS, Kepala Desa/Lurah dapat menerbitkan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Miskin paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat pengajuan permohonan diterima.
- (5) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan.
- (6) Permohonan Santunan Kematian wajib dilengkapi dengan :
 - a. Asli Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. Asli Surat Rekomendasi dari Kecamatan;
 - c. Fotokopi KTP Ahli waris yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi Akta Kematian, yang sudah dilegalisir;
 - e. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan;
 - f. Asli Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan;
 - g. Asli Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
 - h. Asli Surat Penunjukan Badan untuk mengurus jenazah dari Desa/Kelurahan apabila tidak ada ahli waris;
 - i. Fotokopi KTP Pengurus Badan yang ditunjuk apabila tidak ada ahliwaris; dan
 - j. Asli Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan.
- (7) Ahli waris atau Badan yang mengurus proses pemakaman berhak menerima bantuan santunan kematian setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan permohonan.

BAB V
VERIFIKASI DATA

Pasal 5

- (1) Camat berdasarkan surat pengantar dari Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen serta data miskin Almarhum/Almarhumah.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat pengajuan permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada data KKS dan/ atau data PPLS terakhir yang dimiliki.
- (2) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Camat untuk menerbitkan Rekomendasi atas permohonan santunan kematian.

BAB VI PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana santunan kematian dilaksanakan melalui pembayaran langsung/tunai kepada Ahli Waris atau Badan yang mengurus proses pemakaman.
- (2) Penyaluran dana santunan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran/penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat diwakilkan kepada orang yang disertai kuasa untuk mewakili.
- (2) Bagi yang selain ahli waris untuk menerima penyerahan/penyaluran santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyerahkan :
 - a. Asli surat kuasa bermaterai cukup.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

BAB VII PENOLAKAN PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

Penolakan permohonan santunan apabila :

- (1) Permohonan diterima di PPKD melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung yang bersangkutan meninggal dunia berdasarkan keterangan pada Akta Kematian.
- (2) Almarhum/Almarhumah tidak terdaftar dalam data KKS dan/atau PPLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Penyebab kematian dikarenakan :
 - a. Bunuh Diri.
 - b. Hukuman mati atas putusan pengadilan.
 - c. Melakukan tindak pidana.
 - d. Akibat penyalahgunaan psikotropika, narkoba, minuman keras dan zat adiktif lainnya.
 - e. Terlibat perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
 - f. Huru-hara, tawuran, demonstrasi termasuk didalamnya pemogokan makan.
 - g. Kebut-kebutan dijalan raya.
 - h. Kegiatan dalam even olahraga tidak resmi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai contoh format Surat Permohonan Santunan Kematian, Surat Rekomendasi Camat, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Penunjukan Badan pengurus pemakaman, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 03 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 03 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2016.
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

.....,

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
up. Camat Kecamatan
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I K :
Alamat : Jln.
Desa/Kelurahan*) RT/RW No
Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Santunan Kematian untuk keluarga kami, dengan data sebagai berikut :

Nama :
N I K :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan. *)
Tanggal meninggal :
Alamat : Jln.
Desa/Kelurahan RT/RW No
Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dikarenakan ketidakmampuan kami, mohon kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan bantuan santunan kematian keperluan pengurusan jenazah keluarga kami.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak Saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....nama.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

2. CONTOH FORMAT REKOMENDASI

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan melakukan penelitian atas hal – hal sebagai berikut :

1. Keberadaan/domisili calon penerima santuan kematian.
2. Kriteria calon penerima bantuan sosial santunan kematian.
3. Ketepatan sasaran calon penerima bantuan sosial santunan kematian berdasarkan data KKS dan/atau PPLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Maka Permohonan Bantuan Sosial Santunan Kematian terhadap :

N a m a :

N I K :

Alamat :

Direkomendasikan untuk dapat diberikan bantuan berupa bantuan sosial santunan kematian.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Camat,

(tanda tangan dn cap).

Catatan : Rekomendasi dapat diberikan kolektif seandainya calon penerima bantuan sosial yang direkomendasikan lebih dari 1 (satu) dengan melampirkan hasil penilaian/evaluasi pada masing-masing berkas.

3. CONTOH FORMAT KETERANGAN AHLI WARIS

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
dengan ini menerangkan/menyatakan bahwa :
Nama :
N I K :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat : Jln.
Desa/Kelurahan*) RT/RW No
Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adalah benar merupakan ahli waris dari :
Nama :
N I K :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat : Jln.
Desa / Kelurahan *) RT/RW No
..Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Hubungan dengan Almarhum/Almarhumah*) :

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Kepala Desa/Lurah *)

(tanda tangan dan cap).

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

4. CONTOH FORMAT PENUNJUKAN BADAN

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT PENUNJUKAN BADAN YANG MENGURUS PEMAKAMAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dikarenakan Almarhum/Almarhumah *) tidak mempunyai Ahliwaris dengan ini menunjuk :

Nama Badan :
Alamat : Jln.
Desa/Kelurahan*) RT/RW No
Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pemakaman jenazah termasuk mengajukan dan menerima santunan kematian untuk Almarhum/Almarhumah *) :

Nama :
N I K :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat : Jln.
Desa / Kelurahan *) RT/RW No.
..Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian Surat Penunjukan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Kepala Desa/Lurah *)

(tanda tangan dan cap).

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

5. CONTOH FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
N I K :
Alamat : Jln.
Desa / Kelurahan *) RT/RW No.
..Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA.**

Selaku Ahli Waris untuk menerimakan Bantuan Santuan Kematian untuk :

Nama :
N I K :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)

dengan ini memberikan kuasa kepada :

NAMA :
NIK :
ALAMAT :

Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

Untuk melakukan **PENCAIRAN DAN PENERIMAAN** atas penyerahan Santunan Kematian atas nama **PEMBERI KUASA** sebesar Rp. 1.500.000,- dan untuk maksud tersebut **PENERIMA KUASA** juga Saya Kuasakan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **PENCAIRAN DAN PENERIMAAN** dimaksud.

Segala akibat yang terjadi sehubungan dengan diberikannya surat kuasa ini menjadi tanggung jawab Saya selaku **PEMBERI KUASA.**

Demikian Surat Kuasa ini Saya buat dan Tandatangani/Cap Jempol *) diatas materai dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran tanpa ada paksaan atau tekanan dari manapun di pada tanggal bulan tahun (... / ... / ...).

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Materai 6000

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah *)

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN BANTUAN

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN BANTUAN
SANTUNAN KEMATIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
N I K :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat : Jln.
Desa / Kelurahan *) RT/RW No.
..Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai ahliwaris yang menerima bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk :

Nama :
N I K :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Tanggal meninggal :
Alamat : Jln.
Desa / Kelurahan *) RT/RW No.
..Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menyatakan bahwa :

1. Bersedia menggunakan bantuan santunan kematian seluruhnya untuk segala hal yang berhubungan langsung dengan pengurusan jenazah.
2. Bertanggungjawab atas penggunaan bantuan santunan kematian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....(Ahli Waris).....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRI